



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2020-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2020-2036.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perusahaan Air Minum Ogomalane Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2009 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM TAHUN 2020-2036.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI-SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (10-16 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
2. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
3. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
4. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
5. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan.
7. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama kelaut.
8. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
9. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RI-SPAM Kabupaten Tolitoli ditetapkan sebagai dokumen induk Rencana Sistem Penyediaan Air Minum di dalam wilayah administrasi Kabupaten Tolitoli yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Tolitoli berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dalam perencanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tolitoli.

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) RI-SPAM Kabupaten Tolitoli ditetapkan untuk jangka waktu 16 (Enam Belas) Tahun.
- (2) RI-SPAM Kabupaten Tolitoli yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikaji ulang minimal setiap 5 tahun atau dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Tolitoli.

- (3) Tanggung jawab pengkajian ulang RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada PD terkait.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Bupati.

BAB IV PENYELENGGARA, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

Penyelenggara SPAM adalah Pemerintah Kabupaten melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Koperasi, Badan Usaha Swasta serta Kelompok Masyarakat.

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RI-SPAM dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB V SISTEMATIKA RI-SPAM

Pasal 6

- (1) RI-SPAM Kabupaten Tolitoli disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Kondisi Umum Kabupaten Tolitoli
 - c. Bab III Kondisi Pengelolaan SPAM Eksisting
 - d. Bab IV Standar dan Kriteria Perencanaan
 - e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air
 - f. Bab VI Potensi Air Baku
 - g. BAB VII Rencana Pengembangan SPAM
 - h. Bab VIII Rencana Keuangan dan Pembiayaan
 - i. Bab IX Rencana Pengembangan Kelembagaan
- (2) RI-SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 17 November 2020

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 17 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020 NOMOR 304

